



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur

Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/164/416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM :	YAYASAN TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 10 PACET
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI :	Jl. Yos Sudarso No. 330, Ds. Pacet, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) :	2611210043592
JENIS SATUAN PENDIDIKAN :	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN :	TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 10 PACET
KODE DAN NAMA KBLI :	85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH :	ALKHULANIAH, S.Pd
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN :	Dsn. Pacet Utara RT. 01 RW. 03, Ds. Pacet, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO :	421.1/11413/416-101/2023 Tanggal 17 Maret 2023
NOMOR TELP. / FAX :	082245469624
MASA BERLAKU :	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 2611210043592 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 26 NOVEMBER 2021	

Ditetapkan di : M O J O K E R T O

Pada Tanggal : 29 Maret 2023

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



RINALDI RIZAL SABIRIN, S.T., M.BA.

Pembina

NIP. 19791010 200901 1 011



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".